



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 19 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang :
- a. bahwa Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat didayagunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, sehingga perlu diupayakan pelestarian dan pengembangannya sesuai dengan karakteristik masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban melestarikan kebudayaan, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Desa Gogik Nomor Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2026 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, untuk penyelesaian tindak lanjut;

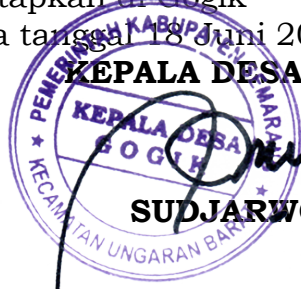
- c. menyusun program kerja tahunan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- d. mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Desa dalam bidang pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
Pada tanggal 18 Juni 2026

KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO



TEMBUSAN

1. Bupati Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang;
5. Camat Ungaran Barat;
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 19 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUDJARWOTO	Kepala Desa	Pembina
2	ROCHADI MADHIB	Perangkat Desa	Ketua
3	NASIKUN	Perangkat Desa	Sekretaris
4	MUHSON	Perangkat Desa	Bendahara

KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO